

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 52/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk memberikan panduan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye agar dapat tertib dalam memasang Alat Peraga Kampanye serta tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak melanggar estetika sehingga perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067).

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 diatur tentang :

1. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Tana Tidung Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 3. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 4. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Bulungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 5. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Nunukan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020;

